



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab;
2. Tempat lahir : Mentok (Bangka Belitung);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 16 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 003 RW 003 Kel. Letung Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
 9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
- Terdakwa dalam perkara banding ini menghadapi sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 3 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 3 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 3 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg, Tanggal 4 Desember 2023, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor: Reg.Perkara :PDM-32/TG.PIN/Enz.2/09/2023, tanggal 27 November 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMIR HAMZAH ALIAS BIN WAHIN WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika Gol. I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIR HAMZAH ALIAS BIN WAHIN WAHAB** dengan pidana **MATI**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handpone warna hitam merk OPPO A15s dengan Imei 1 867756051633435, Imei 2 : 867756051633427 dan kartu Telkomsel 081379759101.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg, tanggal 4 Desember 2023 yang amar lemgapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah Alias Amir Bin Wahin Wahab; tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG



1. 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO A15s dengan Imei 1 867756051633435, Imei 2 : 867756051633427 dan kartu Telkomsel 081379759101

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid/2023/PN Tpg, Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg, tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta Pid/2023/PN Tpg, Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Terdakwa melalui Karutan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg, tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Karutan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 29 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 09 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG



Negeri Tanjungpinang, tanggal 11 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Januari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 52/Akta.Pid/2023/PN Tpg Jo Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Karutan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding terdakwa / pemohon banding yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman **pidana penjara seumur hidup** yang putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sangat berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan atau perbuatan yang pemohon lakukan;
2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki niat untuk mengedarkan narkoba;
3. Bahwa keterlibatan pemohon bermula pada saat pemohon pergi ke warung milik saksi **Muhammad Haykal Fachrazi Alias Haykal bin Mohd. Azmi Jacob** (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) untuk membeli rokok pada hari Kamis tanggal 9 April 2023 sekira jam 21.00 WIB;
4. Bahwa saksi **Muhammad Haykal Fachrazi Alias Haykal bin Mohd. Azmi Jacob** mengatakan kepada pemohon bahwa terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** memiliki narkoba kokain yang ditemukan oleh terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** yang hendak dijual dan menyuruh untuk mencari pembeli, jika pemohon punya teman yang mau membeli tolong dikabari;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG



5. Bahwa pada awalnya pemohon tidak begitu menghiraukan tawaran saksi **Muhammad Haykal Fachrazi Alias Haykal bin Mohd. Azmi Jacob** sampai pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 saksi **SYAFERI Alias FERI bin NAZARUDDIN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah)** datang membeli Gorengan ke warung pemohon;
6. Bahwa terdapat jeda waktu selama 19 (sembilan belas) hari dari tanggal 9 April 2023 pada saat saksi **Muhammad Haykal Fachrazi Alias Haykal bin Mohd. Azmi Jacob** bertemu dengan pemohon di warung milik pemohon untuk mencari pembeli narkoba kokain tersebut, sampai dengan tanggal 28 April 2023 saat saksi **SYAFERI Alias FERI bin NAZARUDDIN** belanja di warung pemohon;
7. Bahwa jeda waktu selama 19 (sembilan belas) hari menunjukkan bahwa pemohon tidak begitu tertarik atau berniat untuk menawarkan narkoba kokain itu kepada orang lain sampai pada akhirnya saksi **SYAFERI Alias FERI bin NAZARUDDIN** (seorang mantan narapidana narkoba) datang membeli gorengan ke warung milik pemohon sehingga muncullah keinginan untuk memberitahukan bahwa ada yang ingin menjual narkoba kokain tetapi belum ada pembelinya;
8. Bahwa saksi **Muhammad Haykal Fachrazi Alias Haykal bin Mohd. Azmi Jacob** lah yang pada awalnya meminta tolong kepada pemohon untuk mencari pembeli serta meminta pemohon menawarkan kepada orang yang mau membeli narkoba jenis kokain yang ditemukan oleh terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH**;
9. Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis kokain tersebut ditemukan terapung di laut pada saat terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** sedang mencari kerang laut dan ikan di pinggir pantai;
10. Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis kokain tersebut dibawa oleh terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan diberitahukan kepada temannya terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL**;
11. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan keterangan saksi **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** pada halaman 34 dan



- halaman 36 putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023, terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** mengambil narkoba itu karena dia takut orang menuduh dia yang memiliki barang itu kalau nanti barang itu ditemukan orang lain, karena pada saat itu hanya dia yang berada dipinggir pantai mencari tekuyung (kerang laut);
12. Bahwa pada saat itu di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas banyak sekali terdapat narkoba kokain yang mengapung di lautan yang tidak diketahui dari mana asalnya dan telah banyak penemuan baik oleh masyarakat, aparat Kepolisian, dan TNI-AL; (**rangkuman berita dilampirkan dalam memori banding ini sebagai bukti**)
13. Bahwa kemudian narkoba jenis kokain itu mereka tanam di puncak bukit midan karena menurut terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL**, narkoba itu akan laku bila dijual;
14. Bahwa terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** dan terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** lah yang dari awal berniat untuk menjual narkoba kokain tersebut bukan pemohon;
15. Bahwa pemohon bukanlah pemilik narkoba kokain tersebut dan pemohon bukan pula orang yang mendapatkan pembeli narkoba kokain tersebut;
16. Bahwa terdapat disparitas hukuman yang sangat jauh antara pidana yang dijatuhkan kepada pemohon dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL**;
17. Bahwa terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** yang merupakan pemilik dan orang yang pertama kali berniat menjual narkoba kokain tersebut dituntut oleh Penuntut Umum pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna dengan **pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun** (putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023) sedangkan pemohon



dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana **MATI** dan diputus oleh Majelis Hakim PN Tanjungpinang dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;

18. Bahwa selain daripada itu, putusan yang dijatuhkan kepada pemohon melalui Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 sangat tidak adil dan tidak mempertimbangkan peran dan barang bukti yang diajukan di persidangan mengingat barang bukti yang didapatkan dari terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** adalah jauh lebih banyak yaitu seberat 3205,5 gram sedangkan barang bukti dalam perkara pemohon hanya seberat 1.396,96 gram;
19. Bahwa di dalam persidangan pemohon, terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** tidak pernah dijadikan saksi, sedangkan di dalam perkara terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL**, pemohon dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan yang dilaksanakan secara online;
20. Bahwa dengan tidak diadakannya terdakwa **ATRI ALIAS TRI BIN PUTIH** dan terdakwa **ASUANDI ALIAS INDI BIN ISMAIL** di persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim yang mengadili tidak mendapatkan keterangan yang lengkap dan terang benderang tentang peristiwa pidana sebenarnya terjadi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat pemohon banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pemohon banding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 dan mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pemohon;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG



3. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg, tanggal 4 Desember 2023 dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, keculai mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Demikian pula pidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan



timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berkaitan penjatuhan pidana, selain pidana penjara ditambahkan pula dengan pidana denda;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijatuhi pidana oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pidana penjara seumur hidup;
- Bahwa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan ancaman pidana pokok maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi tetap tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan bagi terdakwa;
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, sesuai Pasal 197 KUHAP Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang perbuatannya;
- Bahwa karena masih ada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Atri Alias Tri Bin Putih dan Sdr. Asuandi Alias Indi Bin Ismail yang merupakan pemilik dan orang yang pertama kali berniat menjual narkoba kokain tersebut dituntut oleh Penuntut Umum pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena dipersalahkan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna dengan pidana penjara masing-masing selama selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* (vide Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 54/Pid.Sus/ 2023/PN Ntn tanggal 17 November 2023);
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana disebutkan di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya beralasan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya, karena sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa AMIR HAMZAH ALIAS AMIR BIN WAHIN WAHAB tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 4 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah alias Amir Bin Wahin Wahab tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Tpg, tanggal 4 Desember 2023 untuk selebihnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami : **Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, **Firman, S.H.** dan **Eliwarti, S.H., M.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 3 Januari 2024 Nomor

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7/PID.SUS/2024/PT TPG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firman,SH.

Djoni Iswantoro,SH.,M.Hum.

Eliwarti,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Abbas.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)